



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM INOVASI
“TITIP BANDAKU (TITIP BERKAS ARSIP DIGITALKU)”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Klaten memiliki kondisi geografis yang berdekatan dengan gunung berapi dan merupakan kawasan *ring of fire* sehingga rentan terjadi bencana yang mengakibatkan timbulnya kerusakan, kehilangan dan/atau penyalahgunaan arsip negara;

b. bahwa agar perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah rawan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat maka perlu membuat program inovasi kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi “Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku)”;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 175);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI TITIP BANDAKU (TITIP BERKAS ARSIP DIGITALKU).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip adalah langkah pelindungan dan penyelamatan arsip oleh negara bagi arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik negara, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Alih media arsip adalah transfer informasi dari media rekam asli arsip ke dalam bentuk dan media lain sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi kebencanaan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
11. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kearsipan dan perpustakaan.
12. Tim Penanggulangan Bencana Arsip adalah Tim yang dibentuk oleh pencipta arsip, terhadap upaya tindakan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana sesuai manajemen penanggulangan bencana.

13. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
15. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
16. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program Inovasi Kearsipan Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) adalah melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan di daerah rawan bencana.

BAB III

OBJEK PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pasal 3

- (1) Obyek perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. arsip dinamis;
 - b. arsip statis;
 - c. arsip terjaga; dan
 - d. arsip vital.
- (2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dan media kertas, elektronik dan/atau audio visual.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelindungan dan penyelamatan arsip pada Program Inovasi “Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalaku)” merupakan pelindungan dan penyelamatan yang dilakukan pada masa prabencana yang meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Program Inovasi “Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalaku)” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Koordinasi, untuk menentukan lokasi yang dijadikan obyek pelindungan dan penyelamatan arsip;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Pelaksanaan Program.

Pasal 5

- (1) Pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa kegiatan penitipan arsip yang telah dialihmediakan.
- (2) Kegiatan penitipan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pelaksana Program Inovasi Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalaku).
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Unsur lembaga kearsipan daerah;
 - b. Unsur pencipta arsip; dan
 - c. Unsur BPBD.

Pasal 6

- (1) Pelindungan dan penyelamatan arsip pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan preservasi arsip dengan cara preventif.
- (2) Preservasi arsip dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui alih media dengan cara sebagai berikut:
 - a. Identifikasi arsip bahwa arsip benar- benar merupakan arsip vital;
 - b. Arsip tekstual dialihmediakan dengan cara discan;
 - c. Arsip non tekstual dialihmediakan dengan peralatan yang sesuai;
 - d. Pembuatan berita acara alih media arsip; dan
 - e. Autentikasi arsip hasil alih media.

- (3) Hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan diautentikasi.
- (4) Arsip digital sebagai hasil alih media yang telah diautentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan dibuat *back up*.

Pasal 7

Dalam hal terdapat arsip yang dimusnahkan dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, maka pelaksanaan pemusnahan arsip berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Program Inovasi Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) melaporkan hasil kegiatan Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.

BAB III

TATA CARA AKSES ARSIP

Pasal 9

- (1) Hak akses arsip milik Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan yang dititipkan ke Lembaga Kearsipan Daerah diberikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Hak akses arsip milik perseorangan yang dititipkan ke Lembaga Kearsipan Daerah diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya dengan syarat membawa surat keterangan dan surat permohonan akses.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) dibebankan kepada;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 8

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001